



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN**

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

KESETARAAN, DISABILITAS, DAN INKLUSIVITAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang adil, inklusif, serta bebas dari diskriminasi dan hambatan serta bertujuan untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi pribadinya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di lingkungan kampus.
- b. Bahwa berkaitan dengan Huruf a di atas, maka perlu dibuat Peraturan Rektor.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

Pasal 1

Prinsip Penyelenggaraan Akademik yang Inklusif dan Bebas Diskriminasi

- (1) Universitas Presiden menjamin terciptanya lingkungan akademik yang:
- Menghormati keberagaman dan perbedaan;
 - Menegakkan keadilan dan kesetaraan;
 - Menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan; dan

- d. Mendorong partisipasi aktif dan inklusif seluruh sivitas akademika.
- (2) Setiap kegiatan akademik harus memperhatikan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan representasi yang adil.
 - (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup perlakuan adil tanpa diskriminasi atas dasar usia, jenis kelamin, identitas gender, disabilitas, ras, etnis, agama atau kepercayaan, orientasi seksual, status pernikahan, kehamilan, kewarganegaraan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Kebijakan Universitas dalam Menjamin Inklusifitas

- (1) Dalam penyusunan dan penegakkan kebijakan harus memperhatikan prinsip inklusif dan anti diskriminasi.
- (2) Menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas kampus bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 3

Hak Sivitas Akademika



- (1) Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
- (2) Terlibat aktif dalam kegiatan akademik tanpa diskriminasi.
- (3) Mengemukakan pendapat dan identitasnya tanpa rasa takut.
- (4) Mendapatkan perlindungan dari pelecehan, perundungan, dan tindakan diskriminatif.

Pasal 4

Lain-Lain

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara
Pada tanggal 10 Juli 2024



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
Rektor Universitas Presiden